

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 5689 / UN16.2/PP.S3/2018

Tentang

**PENGANGKATAN SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU BIOMEDIK
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

ATAS NAMA : **Elfia Neswita**
NO. BP : **1730312024**
PROGRAM STUDI : **ILMU BIOMEDIK**
JUDUL : **“ Identifikasi & Karakterisasi Bakteri Endofit Penghasil Antibiotika dan Optimasi Proses
Produksinya “.**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

- Membaca** : Permohonan Pengesahan Komisi Pembimbing bagi : **Elfia Neswita**
- Menimbang** : bahwa permohonan tersebut diatas dapat disetujui dan perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 43 Tahun 1999
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Unand
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0196/0/1995
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 336/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas.
8. Keputusan Rektor Unand Nomor : 874/III/A UNAND-2017, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Unand.
9. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas Nomor : SP DIPA 042.01.2.400928/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG
PENETAPAN TIM KOMISI PEMBIMBING MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR
ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNAND.**
- Pertama** : Menetapkan Nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai Tim Komisi Pembimbing dari mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Biomedik yang bernama : **Elfia Neswita**
- Kedua** : Mahasiswa tersebut di atas mempunyai Susunan Komisi Pembimbing Terdiri dari :
1. **Prof. Dr. Akmal Djamaan, MS, Apt** (Ketua)
 2. **Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS** (Anggota)
 3. **Dr. Muslim Suardi, MSi, Apt** (Anggota)
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan Universitas Andalas yang berlaku.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diperbaiki kembali, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Padang**
Pada tanggal : **26 Juni 2018**

DEKAN,



Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 1966 1021 199412 1 001

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pembimbing